



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sukaesih binti Wasid, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Suma Herman bin Maslum, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 11 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 11 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 02 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 12/12/I/2011, Tanggal 02 Januari 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx kurang lebih selama 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Fadli Virnando Bin Pendi Aripin yang berumur 5 tahun;
 - Fida Dwi Aulia Binti Pendi Aripin yang berumur 4 tahun;
5. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan damai tetapi sejak bulan Februari 2015 muncul konflik yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering pergi tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah layak;
 - d. Tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang kurang lebih sudah 3 tahun;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang kurang lebih sudah 3 tahun;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan pasti sampai dengan saat ini telah berjalan kurang lebih 3 tahun;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan telah berusaha untuk mencari Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pendi Aripin bin Erni**) terhadap Penggugat (**Arnoni binti Hasim**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1812025012720011 atas nama Penggugat tanggal 31 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2.480/1/I/1993, Tanggal 9 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis diberi kode (P.2);
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 140/02/KG/MM/IV/2019 tanggal 9 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. **Jamalludin bin Wasid**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Tempat tinggal di RT.001, xxxxxx, Tiyuh Margo Mulyo, Kecamatan Tumijajar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

2. **Udidi Junaidi bin Engkah Supardi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.036, RW.013, xxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat 3 RBg *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Duplikat Akta Nikah dan Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ketiga bukti surat tersebut bermeterai cukup, P.1 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1868 KUHPerdara ketiga alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya;
4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun dan selama itu Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan memiliki perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya;
3. Bahwa puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat saat ini sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim dapat memutus perkara ini tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Tuhfah, Juz.10, halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya: “Hakim boleh memutus perkara terhadap orang ghaib, kalau ada bukti-bukti”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti,

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Suma Herman bin Maslum**) terhadap Penggugat (**Sukaesih binti Wasid**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp50.000,-
2. Biaya Proses : Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp6.000,-

Jumlah : Rp416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No:0122/Pdt.G/2019/PA.Twg